

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 254.59/EXT-MUTU/I/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Woodexindo
2. Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 19 No.1, Jl. Gatot Subroto-Semarang, Desa/Kelurahan Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **AUDIT KHUSUS**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-182
 - Masa Berlaku : 02 Januari 2023 – 01 Januari 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 05 Januari 2024
6. Hasil Keputusan Audit Khusus :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT WOODEXINDO** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 January 2024



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI TBK
No.: 010.3/SKEP-MUTU/I/2024

Tentang

PENETAPAN HASIL PERUBAHAN RUANG LINGKUP SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT WOODEXINDO
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk menjadi PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Memperhatikan : Addendum Kontrak No. : 0840.3/MUTU/ADD-LPVI/VLHHK/XII/2023, tanggal 28 December 2023 antara PT WOODEXINDO dengan LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

MENETAPKAN :

MEMUTUSKAN

PERTAMA :

PT WOODEXINDO dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA :

Menerbitkan Perubahan Sertifikat Legalitas kepada PT WOODEXINDO dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-182, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 01 Januari 2029.

Revisi Sertifikat menjadi :

Jenis Produk	Sebelum	Sesudah
Furniture	800 M ³	800 M ³
Moulding		50 M ³

KETIGA :

Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT :

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA :

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT WOODEXINDO

KEENAM :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 05 Januari 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip